Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Bisnis
VOL 5, No. 2, Mei 2026, pp. 71-78
p-ISSN: 2809-1655 (media cetak)
e-ISSN: 2809-1981 (media online)
Link Publikasi: https://ejurnal.provisi.ac.id/index.php/JIMEB/issue/view/176
DOI: https://doi.org/10.51903/vmsgq912

Role of Halal Certification in Increasing the Competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)

Fera Febrianthy*[1], Windani Kurniasih[2], Reva Ardilla[3], Muhammad Zaki[4], Mabruri[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Islam Yasni Bungo
Jl. Lintas Sumatera, No.Km.04, Sungai Binjai Kec. Bathin III, Kabupaten Bungo, Jambi 37211
Email: ferafebrianthy649@gmail.com*[1], windanikurniasih@gmail.com[2], revaardilla@gmail.com[3], muhammadzaki@iaiyasnibungo.ac.id[4], mabruri@iaiyasnibungo.ac.id[5]

ARTICLE INFO

Article history:

Received : March 2026
Revised : April 2026
Accepted : May 2026
Published : June 2026

ABSTRACT

Halal certification has become a strategic instrument for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, both to fulfill regulatory obligations and to enhance competitiveness in domestic and global markets. This study aims to: (1) examine the contribution of halal certification to improving MSME competitiveness; (2) identify the benefits of halal certification for MSME business development; and (3) map the obstacles faced by MSMEs in the halal certification process along with mitigation strategies. The method used is library research by analyzing various secondary sources, including indexed scientific journals (SINTA and Scopus, 2023 2026), official regulations, trusted media reports, and documents from BPJPH, LPPOM MUI, and BRI Research Institute. The results show that halal certification significantly improves halal supply chain resilience, competitive advantage, and financial performance of MSMEs. The benefits obtained by MSMEs include increased consumer trust, expanded market access to modern retail and exports, and lifetime validity of the certificate. The main obstacles include internal factors (low halal literacy, limited human resources, funds, and technology), external factors (limited availability of certified halal raw materials and lack of socialization), and policy factors (burdensome AMDAL requirements). Recommended strategies include revising AMDAL requirements, expanding the Free Halal Certification (SEHATI) program, improving the quality of assistance, and strengthening multi-stakeholder collaboration.

Keywords: *halal certification; MSME competitiveness; maqashid sharia; certification obstacles; strengthening strategies.*

This journal is an open-access publication. All articles are freely and permanently accessible to everyone. Copyright © 2026 by the Author(s). This article is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

.

ABSTRAK

Sertifikasi halal menjadi instrumen strategis bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, baik untuk memenuhi kewajiban regulasi maupun meningkatkan daya saing di pasar domestik dan global. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji kontribusi sertifikasi halal terhadap peningkatan daya saing UMKM; (2) mengidentifikasi manfaat sertifikasi halal bagi kemajuan bisnis UMKM; serta (3) memetakan kendala yang dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal beserta strategi mengatasinya. Metode yang

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis berbagai sumber sekunder, meliputi jurnal ilmiah terindeks SINTA dan Scopus (2023–2026), regulasi resmi, berita media terpercaya, serta dokumen dari BPJPH, LPPOM MUI, dan BRI *Research Institute*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal terbukti secara signifikan meningkatkan ketahanan rantai pasok halal, keunggulan kompetitif, serta kinerja keuangan UMKM. Manfaat yang diperoleh UMKM meliputi peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar hingga ke ritel modern dan ekspor, serta sertifikat berlaku seumur hidup. Kendala utama yang dihadapi meliputi faktor internal (rendahnya literasi halal, keterbatasan SDM, dana, dan teknologi), faktor eksternal (terbatasnya bahan baku bersertifikat halal serta minimnya sosialisasi), dan faktor kebijakan (syarat AMDAL yang memberatkan). Strategi yang direkomendasikan mencakup revisi syarat AMDAL, perluasan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), peningkatan kualitas pendampingan, serta penguatan kolaborasi multi-stakeholder.

Kata Kunci: sertifikasi halal; daya saing UMKM; maqashid syariah; kendala sertifikasi; strategi penguatan

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam ekonomi Indonesia, sektor ini menyumbangkan 60% PDB dan menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data UMKM mampu bertahan dalam berbagai kondisi krisis ekonomi, seperti saat krisis moneter pada tahun 1998 dan saat Covid-19. Karena itu, UMKM menjadi sektor yang diperioritaskan dan perlu terus didorong (Wahyuni et al., 2023; Hariani, 2024). Dalam era persaingan yang semakin ketat UMKM perlu lebih dari sekadar bermodal kualitas produk UMKM juga perlu memberikan jaminan kehalalan, kebersihan, keamanan produk terhadap konsumen. Ini sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim. Mayoritas konsumen Indonesia memperhatikan dan mempertimbangkan label halal saat akan membeli suatu produk (Fadhli et al., 2024; Khairawati et al., 2025).

Survei terbaru menunjukkan bahwa label halal merupakan faktor utama yang di pertimbangkan konsumen muslim, bahwa melibihi pertimbangan merek dan harga (Alfira Ardiansyah et al., 2025; Chalavy & Amir, 2025; Hastuti et al., 2025). Oleh karena itu, kepemilikan sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam strategi pemasaran UMKM. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan produk halal dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini memerintahkan setiap produk yang beredar di pasaran di wilayah Indonesia supaya memiliki sertifikat halal. Dengan adanya regulasi ini sertifikat halal tidak hanya dianggap sebagai urusan ibadah semata, tetapi sudah bergeser menjadi keharusan hukum dan rencana bisnis yang penting untuk mempertahankan usaha (Khairawati et al., 2025).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menetapkan batas waktu kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM pada tanggal 17 Oktober 2026, yang dikenal sebagai Wajib Halal Oktober (WHO) 2026. Kebijakan ini mewajibkan semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal pada tanggal tersebut. BPJPH menargetkan penerbitan 3,5 juta sertifikat halal untuk UMKM pada batas waktu tersebut (BPJPH, 2025; LPPOM MUI Jawa Tengah, 2026). Hingga pertengahan 2025, BPJPH telah menerbitkan 2.348.061 sertifikat halal yang mencakup 6.563.083 produk, dengan 97,2% di antaranya diterbitkan melalui skema deklarasi mandiri untuk usaha mikro dan kecil. Meskipun program ini sedang berjalan, percepatan yang signifikan masih diperlukan mengingat target yang tersisa masih sangat besar (BPJPH, 2025).

Wakil Bidang Pendaftaran dan Sertifikasi Halal di BPJPH menekankan bahwa pada Oktober 2026, tidak akan ada toleransi bagi UMKM yang belum memperoleh sertifikasi halal. Berbagai inisiatif percepatan sedang ditingkatkan, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk skema deklarasi mandiri, serta kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memastikan produk halal aman dan memenuhi standar kesehatan (BPJPH Maluku, 2026). Dari perspektif Islam, perintah untuk mengonsumsi makanan halal didasarkan pada Surah Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu"(Q.S Al-Baqarah:168).

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

Perintah ini juga diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW: Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barangsiapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, berarti ia telah terjerumus ke dalam yang haram" (HR. Bukhari & Muslim).

Surah dan Hadist tersebut memerintahkan umat manusia untuk makan apa yang halal dan thayyib. Konsep ini mencakup aspek hukum, etika, keamanan, dan manfaat, sehingga menjadikan sertifikasi halal sebagai kewajiban agama bagi umat Islam. Walaupun manfaat serta kewajiban sertifikasi halal telah begitu jelas, fakta di lapangan mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak UMKM yang belum memperoleh sertifikasi halal. Direktur LPOM MUI Jawa Tengah menyatakan bahwa sejumlah besar pelaku UMKM masih memandang bahwa produk mereka tetap laku dan terjual meski tanpa sertifikat halal. Sebenarnya, kepemilikan sertifikasi halal mampu menciptakan efek penggunaan atau multiplier effect, yakni peningkatan jumlah pelanggan serta penguatan kepercayaan konsumen (LPPOM MUI Jateng, 2026).

Ada tiga jenis hambatan utama yang ditemukan oleh Khairawati dkk. (2025). Pertama, dari dalam UMKM sendiri: pengetahuan tentang halal minim, tenaga kerja terbatas, dana kurang, teknologi dikuasai rendah, dan pemahaman akan pentingnya halal masih kurang. Kategori kedua bersifat eksternal, yaitu tingginya biaya sertifikasi halal, kerumitan prosedur yang berbasis digital, serta kurangnya bantuan dari Lembaga-lembaga terkait. Kategori rintangan ketiga meliputi keterbatasan akses terhadap sarana pendukung seperti laboratorium uji, serta minimnya kampanye sosialisasi terkait regulasi halal (Khairawati et al., 2025). Selain hambatan-hambatan konvensional tersebut, pada tahun 2025 timbul rintangan baru yang cukup substansial. Proses sertifikasi halal kini mewajibkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi UMKM yang mengurus sertifikasi. Aturan ini memberikan pengaruh besar terhadap ketertarikan UMKM untuk mendaftar. Kepala BPJPH mengakui bahwa jumlah pendaftaran UMKM mengalami penurunan tajam dari 10.000 menjadi hanya 2.000 pendaftar per hari sejak syarat Amdal diterapkan. Penurunan tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa kebijakan yang dimaksudkan untuk menjaga lingkungan malah menjadi penghalang bagi UMKM. (Kompas.com, 2025).

Hambatan krusial lainnya adalah kesulitan mengakses bahan baku bersertifikat halal. Direktur Utama LPH LPPOM MUI menyatakan bahwa tantangan terbesar bagi UMKM justru berada di tingkat hulu rantai pasok, yakni ketersediaan bahan baku bersertifikat halal. Masalah ini paling menonjol pada bahan kritis seperti daging ayam dan sapi. Data disajikan mengungkap bahwa lebih dari 70% daging sapi yang beredar di pasar Indonesia diserap oleh pedagang bakso. Akan tetapi, dari total daging yang beredar itu, hanya sekitar 1,5% yang berasal dari sumber bersertifikat halal. Situasi ini menimbulkan dilema bagi UMKM, sebab mereka berniat memenuhi persyaratan sertifikasi halal, namun bahan baku yang ada di pasaran belum menjamin kehalalannya. (LPPOM MUI, 2025). Fadhli dkk. (2024) turut menyatakan bahwa rendahnya daya saing UMKM sering kali berasal dari kurangnya sertifikasi halal. Padahal, sertifikasi halal sebenarnya menjadi strategi efektif untuk menguatkan daya saing produk UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Sertifikasi tersebut tidak hanya relevan dari perspektif keagamaan, melainkan juga berfungsi sebagai alat bisnis yang mampu membedakan produk UMKM dari kompetitor (Fadhli et al., 2024).

Temuan empiris dari studi terbaru meningkatkan bahwa sertifikasi halal memberikan pengaruh positif terhadap performa UMKM, melampaui sekadar pemenuhan regulasi. Kristanto dan Kurniawati (2025) dalam penelitian yang diterbitkan di *Journal of Islamic Marketing* (Emerald, terindeks Scopus Q1) melakukan survei terhadap 215 UMKM makanan beku di Indonesia. Hasil analisis mereka mengungkapkan bahwa sertifikasi halal secara signifikan dan positif mempengaruhi tiga aspek utama: ketahanan *supply chain* halal, keunggulan kompetitif, serta performa keuangan UMKM. Kajian ini juga membuktikan peran superioritas bersaing sebagai mediator antara sertifikasi halal dan kinerja keuangan (Kristanto & Kurniawati, 2025). Studi Azizah dkk. (2025) di *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* (Emerald, Scopus) melibatkan 925 UMKM di 32 provinsi Indonesia studi terluas mengenai sertifikasi halal. Hasilnya, sertifikasi halal berkorelasi positif-signifikan dengan performa operasional dan keuangan UMKM, dengan performa operasional sebagai mediator (Azizah et al., 2025).

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

Pengalaman UMKM kuliner Jakarta yaitu omzet naik puluhan persen pasca-sertifikat halal, bisa masuk supermarket dan swalayan yang sebelumnya menolak karena produknya belum memiliki label halal, dan kini dilirik ekspor. Kepala BPJPH: sertifikat halal Adalah "paspor" go global karena syarat mutlak banyak negara (Kompas.com, 2026). Meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki sertifikat halal tidak bisa instan. Diperlukan strategi komprehensif dan berkelanjutan, diantaranya melalui program bimbingan yang intensif. Pendampingan intensif terbukti ampuh. Mulai dari menyiapkan dokumen, input data, sampai sertifikasi lewat online. Ini solusi untuk keluhan utama UMKM. (Shofa et al., 2025). Temuan yang sejalan juga disampaikan oleh Wahyuni dkk. (2023) dalam program pendampingan terhadap dua UMKM di Sidoarjo, yakni UD Ban Dokar dan CV Artaqila Berkah. Bimbingannya meliputi membuat dokumen SJHP, membuat SOP, dan mendaftar lewat ptsp.halal.go.id. Kedua UMKM tersebut berhasil mendapat sertifikat halal setelah diaudit LPPOM MUI. Prestasi ini menggarisbawahi bahwa bimbingan yang sesuai memungkinkan UMKM menembus proses sertifikasi yang kerap dianggap pelik (Wahyuni et al., 2023).

Program bimbingan juga digelar oleh institusi swasta. BRI *Research Institute* (2025) mencatat keberhasilan inisiatif pendampingan sertifikasi halal dari BRI Peduli dan BRI *Research Institute*. Inisiatif tersebut berhasil mengeluarkan 70 sertifikat halal bagi 404 produk UMKM. Peserta program direkrut dari 16 provinsi di Indonesia dengan dukungan LPPOM MUI sebagai mitra pendamping. Suksesnya program ini menegaskan bahwa kerja sama antara swasta, lembaga sertifikasi, dan kalangan akademik mampu mempercepat realisasi target sertifikasi halal di tingkat nasional (BRI Research Institute, 2025). Menurut data resmi LPH LPPOM MUI (2025), UMKM yang hendak mengajukan sertifikasi halal mendapat kabar menggembirakan. Kini, sertifikasi halal bersifat permanen seumur hidup. Dahulu, masa berlaku sertifikat halal terbatas 4 tahun dan wajib diperbarui. Kebijakan baru ini jelas memberi manfaat besar bagi UMKM karena meringankan beban finansial serta administratif akibat perpanjangan rutin. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara daring melalui platform ptsp.halal.go.id. UMKM memiliki opsi dua skema pendaftaran: skema gratis via program SEHATI yang ditujukan untuk usaha mikro dan kecil, maupun skema standar dengan tarif yang telah ditentukan. (LPPOM MUI, 2025).

Dari penjelasan di atas, terdapat tiga masalah utama yang akan dijawab di penelitian ini: (1) Seberapa besar sertifikasi halal membantu daya saing UMKM berdasarkan bukti terbaru? (2) Apa saja manfaat yang diperoleh UMKM, baik secara finansial maupun nonfinansial? (3) Hambatan apa saja yang biasa dihadapi UMKM, baik yang lama maupun yang baru muncul? Selaras dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji secara mendalam pengaruh sertifikasi halal terhadap peningkatan kompetitivitas UMKM berdasarkan data empiris dari studi terbaru; (2) mengungkap beragam keuntungan sertifikasi halal bagi perkembangan dan kelestarian usaha UMKM, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung; (3) menyusun peta lengkap mengenai tantangan UMKM dalam proses sertifikasi halal, disertai usulan strategi solutif untuk mengatasinya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis konsep, teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik sertifikasi halal dan daya saing UMKM. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah bahan-bahan pustaka tanpa harus melakukan penelitian lapangan (Khairawati et al., 2025; Ramadhani, 2025). Data yang digunakan dalam studi ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan dari beragam literatur. Ragam data tersebut mencakup: jurnal ilmiah nasional berakreditasi SINTA yang diterbitkan antara 2023–2026; jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus yang muncul pada 2024–2025; regulasi perundang-undangan terkait jaminan halal produk; berita resmi dari media terpercaya seperti Kompas, detik *Finance*, dan RRI; serta dokumen resmi dari institusi terkait, yaitu BPJPH, LPPOM MUI, Kementerian Koperasi dan UKM, serta BRI *Research Institute* (Hariani, 2024; Kristanto & Kurniawati, 2025; Azizah et al., 2025).

Untuk menjaga relevansi dan kualitas data, literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) memiliki keterkaitan langsung dengan topik sertifikasi halal dan daya saing UMKM; (2) diterbitkan pada rentang tahun 2023–2026 guna memperoleh informasi yang mutakhir; (3) berasal dari sumber yang kredibel, seperti jurnal terindeks SINTA dan Scopus, regulasi pemerintah, serta dokumen resmi lembaga terkait; dan (4) memuat data empiris, hasil penelitian, atau informasi kebijakan yang dapat diverifikasi. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian langkah sistematis. Langkah awal melibatkan pemilihan sumber literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Langkah selanjutnya mencakup

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

pencatatan serta pengelompokan sumber berdasarkan tema, tahun publikasi, dan derajat keandalannya. Langkah ketiga adalah pengkategorian informasi ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sejalan dengan rumusan masalah studi. Langkah terakhir adalah pemeriksaan mendalam terhadap kumpulan literatur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. (Shofa et al., 2025; Fadhli et al., 2024).

Teknik analisis data yang diterapkan dalam studi ini adalah analisis deskriptif-analitik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menguraikan beragam temuan dari literatur terkait, selanjutnya menganalisisnya guna mencapai pemahaman menyeluruh tentang kontribusi sertifikasi halal terhadap peningkatan kompetitivitas UMKM. Proses analisis mencakup perbandingan hasil studi-studi terkait, pengenalan pola temuan yang timbul, serta penyimpulan yang didasarkan pada bukti empiris dari sumber-sumber yang telah dikumpulkan. (Wahyuni et al., 2023; Ramadhani, 2025). Guna menjamin keabsahan dan keandalan data, studi ini sepenuhnya mengandalkan sumber-sumber yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Sumber tersebut terdiri atas jurnal ilmiah berakreditasi, dokumen resmi lembaga pemerintahan, berita dari media arus utama yang terpercaya, dan laporan resmi dari institusi riset. Sumber dengan asal-usul tidak jelas, tanpa kredibilitas akademik, atau sulit diverifikasi tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Peran Sertifikasi Halal dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM.

Dari berbagai literatur, jelas bahwa sertifikasi halal mempunyai peran penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Kristanto dan Kurniawati (2025), melalui studi pada 215 UMKM makanan beku di Indonesia yang dipublikasikan di Journal of Islamic Marketing (Emerald, indeks Scopus Q1), membuktikan pengaruh signifikan dan positif sertifikasi halal terhadap tiga aspek pokok. Pertama, sertifikasi halal memperkuat ketahanan rantai pasok halal (*halal supply chain resilience*), yakni kapasitas UMKM untuk mempertahankan kehalalan produk dari hulu hingga hilir. Kedua, sertifikasi halal meningkatkan keunggulan kompetitif UMKM di pasar. Ketiga, sertifikasi halal secara langsung mendorong perbaikan kinerja finansial UMKM. Studi tersebut juga mengonfirmasi bahwa keunggulan kompetitif berfungsi sebagai mediator antara sertifikasi halal dan kinerja keuangan (Kristanto & Kurniawati, 2025).

Penelitian Azizah dkk. (2025), yang diterbitkan di *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* (Emerald, terindeks Scopus), melibatkan 925 UMKM di 32 provinsi Indonesia. Penelitian itu membuktikan hubungan positif antara sertifikasi halal dan dua jenis kinerja UMKM. Kinerja operasional pertama kali mencakup efisiensi proses produksi, peningkatan kualitas produk, pengurangan risiko kesalahan, serta perbaikan sistem dokumentasi dan pencatatan. Kinerja keuangan kedua meliputi peningkatan omzet penjualan, peningkatan profitabilitas, dan perbaikan arus kas. Peran mediasi kinerja operasional antara sertifikasi halal dan kinerja keuangan juga diidentifikasi dalam penelitian ini (Azizah et al., 2025). Kedua penelitian Internasional ini membuktikan bahwa sertifikasi halal bukan beban bagi UMKM, melainkan investasi strategis yang menguntungkan secara ekonomi. UMKM bersertifikat halal biasanya memiliki kinerja operasional lebih baik, keunggulan kompetitif lebih kuat, dan kinerja keuangan lebih tinggi daripada yang belum bersertifikat halal.

3.2 Manfaat Sertifikasi Halal bagi UMKM

Menurut LPH LPPOM MUI (2025), UMKM mendapat keuntungan nyata setelah bersertifikat halal, mencakup aspek pemasaran, legalitas, dan operasional. Pertama, kepercayaan konsumen meningkat karena label halal menjamin verifikasi ketat sesuai syariat Islam. Kedua, legalitas usaha terpenuhi sebagai persyaratan undang-undang. Ketiga, sertifikasi halal adalah akses pasar lebih luas. Produk bersertifikat halal lebih mudah masuk ritel modern (supermarket, swalayan, *marketplace*) dan ekspor ke negara Muslim seperti Timur Tengah serta Malaysia, yang mewajibkan sertifikat halal. Keempat, citra merek ikut naik. Label halal dianggap tanda produk berkualitas, aman, bersih, dan terpercaya. Kelima, ada efek ganda: pelanggan bertambah, omzet ikut naik. Keenam, sertifikat berlaku seumur hidup, tanpa biaya perpanjangan setiap empat tahun (LPPOM MUI, 2025). Laporan Kompas.com (2026) menyebut pelaku UMKM kuliner Jakarta omzetnya naik puluhan persen setelah dapat sertifikasi halal. Sertifikat ini membuka akses ke supermarket dan swalayan (sebelumnya ditolak), serta menarik pembeli luar negeri. Kepala BPJPH menyebut sertifikasi halal Adalah "paspor" UMKM go global.

3.3 Kendala Sertifikasi Halal pada UMKM.

Literatur komprehensif tunjukkan kendala utama UMKM dibagi tiga: internal, eksternal, dan kebijakan. Kendala Internal Sertifikasi Halal pada UMKM yakni pelaku UMKM sering menghadapi rendahnya literasi

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

halal, sehingga kurang memahami perbedaan produk halal substantif dengan yang bersertifikat halal resmi, dan menganggap sertifikasi sebagai biaya bukan investasi. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi masalah, karena usaha dikelola mandiri tanpa staf khusus untuk dokumen legalitas. Selain itu, keterbatasan keuangan menghambat, meskipun ada program gratis yang tidak menjangkau semua UMKM. Rendahnya penguasaan teknologi pendaftaran online melengkapi kendala ini (Khairawati et al., 2025; Wahyuni et al., 2023). Kendala Eksternal Sertifikat Halal pada UMKM yaitu ketersediaan bahan baku bersertifikat halal sangat terbatas, di mana 70% daging sapi digunakan pedagang bakso tapi hanya 1,5% bersertifikat, menciptakan kesulitan bagi UMKM (LPPOM MUI, 2025; Khairawati et al., 2025). Sosialisasi dan pendampingan minim, terutama di daerah pelosok. Jumlah auditor halal dan pendampingan PPH pun terbatas untuk target jutaan UMKM. Kendala Kebijakan seperti syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sejak 2025 memberatkan UMKM, menyebabkan pendaftar turun dari 10.000 menjadi 2.000 per hari (Kompas.com, 2025; Khairawati et al., 2025). Belum adanya standar halal global juga menyulitkan ekspor ke berbagai negara.

3.4 Strategi Mengatasi Kendala Sertifikasi Halal

Berdasarkan identifikasi terhadap berbagai hambatan dalam sertifikasi halal pada UMKM, sejumlah strategi dapat diimplementasikan guna mendorong peningkatan partisipasi pelaku usaha kecil menengah. Strategi pertama berasal dari ranah kebijakan pemerintah, yakni perlunya penyesuaian terhadap persyaratan Amdal. Skala operasional UMKM yang terbatas serta kontribusinya yang minimal terhadap dampak lingkungan menjadi pertimbangan utama, sehingga dokumen Amdal dapat digantikan dengan bentuk yang lebih sederhana, seperti surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, cakupan program sertifikasi halal gratis (SEHATI) hendaknya diperluas. Hingga Oktober 2026, sebanyak 3,5 juta sertifikat ditargetkan dapat diterbitkan. Ketiga, baik kuantitas maupun kualitas pendampingan proses produk halal perlu ditingkatkan. Salah satu caranya adalah melalui kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi. Keempat, persoalan keterbatasan bahan baku bersertifikat halal di tingkat hulu dapat diatasi dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Pertanian serta para pelaku usaha di sektor peternakan (BPJPH, 2025; LPPOM MUI, 2025; Kompas.com, 2025).

Di samping keempat strategi tersebut, pendampingan dan edukasi turut memegang peran penting. Intensifikasi serta perluasan program pendampingan menjadi suatu keharusan. Bukti empiris menunjukkan bahwa pendampingan terbukti mampu membantu UMKM dalam menavigasi proses sertifikasi halal, sebagaimana diungkapkan oleh Wahyuni et al. (2023) di Sidoarjo, Shofa et al. (2025) di Dusun Kempul, serta BRI Research Institute (2025) yang mencakup 16 provinsi. Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal juga perlu ditingkatkan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami, lewat berbagai media. Selain itu, pelatihan literasi digital bagi UMKM perlu diselenggarakan secara masif (Wahyuni et al., 2023; Shofa et al., 2025; BRI Research Institute, 2025). Kerja sama berbagai pihak juga penting sekali. Tidak kalah dari strategi lainnya. Kolaborasi yang efektif perlu dibangun antara pemerintah pusat dan daerah, BPJPH, LPH LPPOM MUI, kalangan akademisi, komunitas UMKM, serta sektor swasta. Model kolaborasi yang telah diinisiasi oleh BRI *Research Institute* (2025) dapat diadopsi pula oleh lembaga keuangan dan perusahaan swasta lainnya. Peran aktif perguruan tinggi dalam program pendampingan dan pengabdian kepada masyarakat sangat dimungkinkan. Sementara itu, komunitas UMKM dan asosiasi industri dapat difungsikan sebagai wadah untuk bertukar pengalaman serta informasi seputar proses sertifikasi halal (BRI *Research Institute*, 2025).

3.5 Analisis dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam pandangan ekonomi syariah, orientasi kegiatan usaha tidak semata-mata ditujukan pada pencarian laba material, melainkan juga harus didasari oleh prinsip-prinsip universal seperti kehalalan, keadilan, kebermanfaatan, serta tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan secara konkret melalui sertifikasi halal, yang berfungsi memastikan bahwa produk yang beredar di pasar tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam (Hariani, 2024). Lebih lanjut, sertifikasi halal dapat dihubungkan dengan prinsip maslahah, yakni upaya menghadirkan manfaat sekaligus mencegah kemudaratan bagi khalayak luas. Adanya sertifikasi halal pada suatu produk memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim dari potensi risiko mengonsumsi barang yang haram ataupun syubhat. Di samping itu, jaminan kehalalan turut meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam berkonsumsi, sekaligus berkontribusi dalam membangun ekosistem usaha yang sehat, etis, dan berkeadilan (Khairawati et al., 2025).

p-ISSN: 2803-1507 e-ISSN: 2803-1531

Apabila ditelaah dari sudut pandang maqasid syariah, sertifikasi halal berperan dalam melindungi lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*). Pertama, perlindungan terhadap agama (*hifdz al-din*) diwujudkan melalui jaminan bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal. Kedua, perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) diberikan dengan memastikan produk aman serta tidak membahayakan kesehatan. Ketiga, perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*) dilakukan dengan cara mencegah konsumsi zat zat yang dapat merusak fungsi akal. Keempat, perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al nasl*) dipastikan melalui tidak adanya kandungan zat berbahaya dalam produk yang dapat mempengaruhi generasi mendatang. Kelima, perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) dijamin dengan memastikan bahwa transaksi jual beli produk halal berlangsung secara sah dan penuh keberkahan (Hariani, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, sertifikasi halal bukanlah sekadar urusan administratif atau formalitas belaka. Ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai Islam. Karenanya, seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, Lembaga sertifikasi, akademisi, hingga para pelaku UMKM sendiri memiliki tanggung jawab moral untuk secara kolektif mewujudkan ekosistem halal yang inklusif dan memberdayakan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur dan pembahasan yang telah diuraikan, penelitian ini: Pertama, sertifikasi halal terbukti signifikan meningkatkan daya saing UMKM. Bukti empiris dari berbagai studi internasional (Kristanto & Kurniawati, 2025; Azizah et al., 2025) menunjukkan bahwa sertifikasi halal berkorelasi positif terhadap ketahanan rantai pasok halal, keunggulan kompetitif, serta kinerja operasional dan keuangan UMKM. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan sekadar beban regulasi, melainkan investasi strategis yang menguntungkan secara ekonomi. Kedua, manfaat sertifikasi halal bagi UMKM sangat beragam, mencakup aspek pemasaran (peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar hingga ritel modern dan ekspor), aspek legalitas (pemenuhan kewajiban undang-undang), serta aspek operasional (sertifikat berlaku seumur hidup tanpa biaya perpanjangan). Keberhasilan UMKM kuliner Jakarta yang mencatat peningkatan omzet puluhan persen pasca sertifikasi menjadi bukti nyata manfaat tersebut. Ketiga, kendala yang dihadapi UMKM dalam sertifikasi halal terbagi menjadi tiga kategori: (a) kendala internal (rendahnya literasi halal, keterbatasan SDM, dana, dan penguasaan teknologi); (b) kendala eksternal (terbatasnya bahan baku bersertifikat halal, minimnya sosialisasi dan pendampingan); serta (c) kendala kebijakan (syarat AMDAL yang memberatkan hingga menurunkan jumlah pendaftar dari 10.000 menjadi 2.000 per hari). Kendala-kendala ini memerlukan penanganan yang sistematis dan terkoordinasi.

Keempat, ada beberapa strategi yang direkomendasikan: revisi syarat AMDAL jadi lebih sederhana, perluas program SEHATI untuk mencapai target 3,5 juta sertifikat, perbanyak dan tingkatkan kualitas pendampingan lewat kerja sama dengan perguruan tinggi, perkuat kerja sama di hulu agar bahan baku halal tersedia, serta tingkatkan pendampingan dan edukasi secara besar-besaran. Kelima, dalam perspektif ekonomi syariah, sertifikasi halal merupakan implementasi konkret dari prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Ia juga sejalan dengan maqashid syariah karena melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, sertifikasi halal bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan bagian integral dari pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya mengandalkan data sekunder dari literatur yang tersedia. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi lapangan kuantitatif maupun kualitatif guna menguji secara langsung efektivitas strategi-strategi yang telah diidentifikasi, serta memperluas cakupan pada sektor UMKM non-pangan.

REFERENSI

Alfira Ardiansyah, P., Anwar, N. (2025). Application of AHP Method to Cosmetic Brand Selection with Halal Labeling, Packaging and Price Criteria. Al-Fadilah: Islamic Economics Journal, 3(1), 92–105. https://doi.org/10.61166/FADILAH.V3I1.63

Azizah, S.N., Koeswinarno, Salam, A.N., and Widodo, A. (2025). Linking Halal Certificate and Micro, Small and Medium Enterprises (Msmes) Performance in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 17, no. 6, pp. 1271-1290.

BPJPH Maluku. (2026). BPJPH Maluku Sambangi BPOM di Ambon untuk Jajaki Kerjasama Pengawasan dan Sertifikasi Produk Halal. *Balai Pengawas Obat dan Makanan*

p-ISSN: 2809-1655 e-ISSN: 2809-1981

Ambon https://ambon.pom.go.id/berita/bpjph-maluku-sambangi-bpom-di-ambon-untuk-jajaki-kerjasama-pengawasan-dan-sertifkasi-produk-halal

BPJPH. (2025). Target Sertifikasi Halal 3,5 Juta untuk UMKM Hingga Oktober 2026. *Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kementerian Agama Republik Indonesia* https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8018523/tahun-depan-umkm-wajib-punya-sertifikat-halal

BRI Research Institute. (2025). Program Pendampingan 70 Sertifikat Halal UMKM 2025 untuk Perkuat Legalitas dan Daya Saing Pelaku Usaha Nasional. *BRI Research Institute* https://bririns.or.id/events/article/detail/94/program-pendampingan-70-sertifikat-halal-umkm-2025-untuk-perkuat-legalitas-dan-daya-saing-pelaku-usaha-nasional-bersama-bri-peduli-dan-bri-research-institute

Chalavy, L. S., & Amir, F. (2025). Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, Kualitas, Promosi dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian Produk Hanamasa. Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(3), 202–209. https://doi.org/10.52620/JOMAA.V1I3.116

Fadhli, K., Fahimah, M., Rahmawati, I., Bisari, N.A., Juma'izah, R., Saputri, M.K., Qodri, H.F., Ramadhani, M.H., and Koiriyah, S. (2024). Meningkatkan Daya Saing UMKM Melalui Sertifikasi Halal. *EKONOMI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 3, pp. 166-173.

Hariani, D. (2024). Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Halal Food Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*, vol. 5, no. 2, pp. 375-390.

Hastuti, S., Firoziah, A. A., Tinggi, S., & Minhaajurroosyidiin, A. I. (2025). Analisis Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk, Citra Merek, dan Harga terhadap Loyalitas Konsumen Produk Kosmetik Wardah. An Nawawi, 5(2), 91–100. https://doi.org/10.55252/ANNAWAWI.V5I2.74

Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., and Murtadlo, M.B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Sebuah kajian literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, vol. 5, no. 2, pp. 242-256.

Kompas.com. (2025). Ada Syarat Amdal, Jumlah UMKM Daftar Izin Halal Turun dari 10.000 Jadi 2.000 per Hari. https://money.kompas.com/read/2025/11/21/203018226/ada-syarat-amdal-jumlah-umkm-daftar-izin-halal-turun-dari-100000-jadi-2000-per

Kompas.com. (2026). Pegiat UMKM: Sertifikat Halal Dongkrak Kepercayaan Konsumen Hingga Bantu Tembus Ritel dan Pasar Ekspor. https://money.kompas.com/read/2026/03/02/140000426/pegiat-umkm-sertifikat-halal-dongkrak-kepercayaan-konsumen-hingga-bantu-tembus-ritel-dan-pasar-ekspor

Kristanto, D. and Kurniawati, D.A. (2025). Financial Performance of Indonesian Frozen Food Msmes: Halal Supply Chain Resilience, Certification and Competitive Advantage. *Journal of Islamic Marketing*, 16.

LPPOM MUI Jateng. (2026). LPPOM MUI Jateng Dorong UMKM Bersertifikat Halal. *Radio Republik Indonesia* https://rri.co.id/semarang/umkm/2104288/lppom-mui-jateng-dorong-umkm-bersertifikat-halal

LPPOM MUI. (2025). Mengurai Kerumitan Sertifikasi Halal UMK, Solusi LPH LPPOM dari Hulu ke Hilir. *Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia* https://halalmui.org/mengurai-kerumitan-sertifikasi-halal-umk-solusi-lph-lppom-dari-hulu-ke-hilir/

LPPOM MUI. (2025). Persyaratan Sertifikat Halal Lengkap & Terbaru 2025. *Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesi* https://halalmui.org/persyaratan-sertifikat-halal-terbaru-2025/

Ramadhani, N.F. (2025). Sertifikasi Halal UMKM: Tantangan dan Strategi Implementasi. *JEI: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 1, pp. 17-38.

Shofa, S.A., Muhibin, A., Rahmadila, E., and Kholidah, N. (2025). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Dusun Kempul. *EKONOMI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 44-52.

Wahyuni, H.C., Putra, B.I., and Handayani, P. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal pada UMKM untuk Meningkatkan Daya Saing. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 6, no. 1, pp. 17-25.